



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 839/Kpts/HK.150/M/09/2025
TENTANG
PENETAPAN RUMPUN KAMBING POTE BANGKALAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa rumpun Kambing Pote Bangkalan merupakan salah satu rumpun kambing yang telah dibudidayakan masyarakat di Kecamatan Arosbaya, Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur secara turun temurun;
 - b. bahwa berdasarkan hasil pleno penilaian oleh Tim Penilai Penetapan dan Pelepasan Rumpun atau Galur Hewan terhadap Permohonan Penetapan Rumpun Kambing Pote Bangkalan yang diajukan oleh Pj. Bupati Kabupaten Bangkalan, dapat diterima dan diusulkan untuk penetapan rumpun dengan perbaikan data dan informasi dalam proposal;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2025 tentang Penetapan dan Pelepasan Rumpun atau Galur dari Sumber Daya Genetik Hewan, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pertanian tentang Penetapan Rumpun Kambing Pote Bangkalan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5260);
 3. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 389);

4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 14);
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2025 tentang Penetapan dan Pelepasan Rumpun atau Galur dari Sumber Daya Genetik Hewan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 261);

- Memperhatikan:
1. Surat Pj. Bupati Bangkalan Nomor 500.7/6541/433.120/2024, tanggal 11 November 2024, perihal Permohonan Penetapan Rumpun Kambing Pote Bangkalan;
 2. Surat Pernyataan Komitmen untuk Mengelola Sumber Daya Genetik Hewan yang Akan Ditetapkan Secara Berkelanjutan Nomor 500.7/5469/433.118/2025, tanggal 1 Agustus 2025;
 3. Berita Acara Penilaian Hasil Pembahasan Penetapan Rumpun Kambing Pote Bangkalan Nomor B-06003/PK.020/F.2/08/2025, tanggal 6 Agustus 2025;
 4. Surat Sekretaris Daerah a.n. Bupati Bangkalan Nomor 500.7/5604/433.110./2025 tanggal 11 Agustus 2025, perihal Perbaikan Proposal Kambing Pote Bangkalan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PENETAPAN RUMPUN KAMBING POTE BANGKALAN.**

KESATU : Memberikan persetujuan penetapan Rumpun Kambing Pote Bangkalan sebagai rumpun kambing lokal.

KEDUA : Rumpun Kambing Pote Bangkalan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki deskripsi sebagai berikut:

A. Nilai Strategis : Kambing Pote Bangkalan merupakan bagian warisan budaya lokal yang memiliki peran dan simbol prestise di masyarakat yang terkenal dengan warna putih dan daya adaptasi yang baik terhadap keterbatasan lingkungan.

B. Asal Usul : Kambing Pote Bangkalan merupakan kambing hasil perkawinan antar anak keturunan persilangan kambing Peranakan Ettawa dengan kambing Kacang yang dilakukan oleh masyarakat di wilayah Arosbaya secara turun-temurun yang diseleksi untuk warna putih polos.

C. Sebaran Asli Geografis : Kecamatan Arosbaya,
Kabupaten Bangkalan.

D. Karakteristik

1. Sifat Kualitatif Jantan dan Betina

a. Warna

- 1) Badan : Putih polos.
- 2) Kepala : Putih polos.
- 3) Pupil mata : Hitam, kuning.
- 4) Moncong : Putih polos.
- 5) Kaki : Putih polos.
- 6) Ekor : Putih polos.

b. Bentuk

- 1) Profil muka : Lurus atau cembung.
- 2) Telinga : Terkulai melebar.
- 3) Ekor : Relatif tipis, pendek dan mengarah ke atas atau ke bawah.
- 4) Rambut : Lurus.
- 5) Ambing : Botol (76,44%) dan kendi (23,56%).

c. Papila : Dominan tidak ada.

d. Jenggot : Dominan tidak berjenggot.

e. Bulu rewos : Dominan ada.

f. Tanduk

- 1) Jantan : Bertanduk (79%) dan Tidak bertanduk (21%).
- 2) Betina : Bertanduk (91%) dan Tidak bertanduk (9%).

2. Sifat kuantitatif (dewasa)

1) Bobot Badan

- a) Jantan : $36,01 \pm 9,82$ kg.
- b) Betina : $33,54 \pm 5,84$ kg.

2) Tinggi Pundak

- a) Jantan : $64,67 \pm 4,90$ cm.
- b) Betina : $67,92 \pm 4,50$ cm.

3) Panjang Badan

- a) Jantan : $66,50 \pm 6,72$ cm.
- b) Betina : $67,94 \pm 5,38$ cm.

4) Lingkar Dada

- a) Jantan : $68,50 \pm 9,77$ cm.
- b) Betina : $73,40 \pm 5,60$ cm.

5) Lingkar Skrotum : $14,58 \pm 10,08$ cm.

3. Sifat Reproduksi

1) Bobot lahir

- a) Jantan : $4,03 \pm 1,57$ kg.
- b) Betina : $3,97 \pm 1,85$ kg.

2) Umur pertama

Kawin : $9,46 \pm 2,27$ bulan.

3) Lama bunting : 145-150 hari.

4) Rataan jumlah

anak sekelahiran : $1,74 \pm 0,49$.

5) Persentase kelahiran

- a) Jantan : 37,72%.
- b) Betina : 62,28%.

6) Jarak beranak : $8,06 \pm 1,87$ bulan.

7) Laju mortalitas : 4,18%.

E. Informasi Genetik : Kambing Pote Bangkalan memiliki warna tubuh putih polos dan pupil mata segi empat berwarna hitam sebagai bentuk adaptasi di lingkungan iklim panas serta mampu beradaptasi terhadap pakan berkualitas rendah, dan jumlah anak sekelahiran (*litter size*) $1,74 \pm 0,49$.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 September 2025

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ANDI AMRAN SULAIMAN

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Koordinator Bidang Pangan;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi;
4. Menteri Kehutanan;
5. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional;
7. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Lingkup Kementerian Pertanian;
8. Gubernur Provinsi di seluruh Indonesia;
9. Bupati/Wali Kota di seluruh Indonesia;
10. Kepala Dinas Provinsi yang membidangi fungsi peternakan dan/atau kesehatan hewan di seluruh Indonesia; dan
11. Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi fungsi peternakan dan/atau kesehatan hewan di seluruh Indonesia.